

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang Peneliti uraikan pada bab sebelumnya mengenai Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Bapas Kelas I Banjarmasin dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien anak telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku tetapi belum maksimal, yakni Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembimbing Kemasyarakatan selalu hadir sebagai Pendamping bagi klien anak yang menjalani semua tahapan yang dilalui anak dalam proses peradilan. Pembimbing Kemasyarakatan juga menjalankan proses bimbingan dengan tujuan agar klien dapat kembali ke masyarakat dan memulihkan kepercayaan diri klien, selain itu bertujuan untuk memperbaiki perilaku diri dan memberikan bekal yang terbaik bagi klien.
2. Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin dalam melakukan perannya terhadap pendampingan dan pembimbingan masih menemui kendala, yaitu:
 - a. Faktor penegak hukum dikarenakan kurangnya koordinasi antara sesama penegak hukum karena ketidaksepahaman dalam memahami undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Kurangnya personil Pembimbing Kemasyarakatan serta luasnya wilayah kerja yang ditempuh di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin sehingga membuat Pembimbing Kemsyarakatan kewalahan dan menjadi kurang maksimal dalam melaksanakan pendampingan dan pembimbingan.
- c. Faktor dari kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin
- d. Kendala dari klien sendiri dan masyarakat

B. Saran

1. Kepada pihak Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin khususnya Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani klien Anak diharapkan lebih meningkatkan pelayanannya secara maksimal.
2. Diharapkan adanya koordinasi yang lebih baik lagi antara penegak hukum demi kepentingan terbaik bagi Anak, serta memahami secara keseluruhan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Balai Pemasyarakatan diharapkan untuk menambah pegawai Pembimbing Kemasyarakatan karena luasnya wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin.
4. Diharapkan adanya kesadaran antar masyarakat ditingkatkan lagi sehingga bisa bermitra dengan Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Banjarmasin.